



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-
KOTAPINANG

Website : www.dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

Telp. (0624) 4970081

Kodepos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;
NOMOR : 503/0158/DPMTSP-LS/PAUD/III/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL AMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan izin operasional AMAN KANAK-KANAK (TK) nomor 008/SP/TKBH/III/2025 tanggal 3 Maret 2025;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.1/0592/PAUDPNF/2025 tanggal 28 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBERI IZIN OPERASIONAL AMAN KANAK-KANAK (TK) KEPADA :

1. Nama Sekolah : **TK BABA HIFZILLAH**
2. Nama Penanggung Jawab : **dr. ZULFADLI NASUTION**
3. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
4. Alamat : **Dusun Gelugur I,
Desa/Kel Ulu Mahuam
Kecamatan Silangkitang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
5. Retribusi : **Rp. 0 (GRATIS)**

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 5 Maret 2030

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterbitkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 13 Maret 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**ASMAMU HARAHAHAP, SKM, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791120 200801 2 002**